ABSTRAK PERATURAN

KELAS II – PEJABAT LELANG

2010

PERMENKEU RI NOMOR 175/PMK.06/2010 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO.475)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEJABAT LELANG KELAS II

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pejabat Lelang Kelas II.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU Lelang (Staatsblaad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3), UU 20 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 No.43, TLN No.3687), Instruksi Lelang (Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85), PP 44 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.95, TLN No.4313), Perpres RI 10 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres RI 50 Tahun 2008, Perpres RI 95 Tahun 2006, Perpres RI 47 Tahun 2009, Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 100/PMK.01/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ri Permenkeu 143.1/PMK.01/2009, Permenkeu RI 102/PMK.01/2008, Permenkeu RI 93/PMK.06/2010, Kepmenkeu RI 347/KMK.01/2008 sebagaimana telah diubah dengan Kepmenkeu RI 218/KMK.01/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pejabat Lelang Kelas II diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II berlaku untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali. Setiap orang yang memenuhi syarat dapat diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas II. Praktik kerja (magang), oleh calon Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h diselenggarakan oleh KPKNL yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah setempat. Sebelum memangku jabatan, Pejabat Lelang Kelas II wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya dan dilantik di hadapan dan oleh Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan. Pemberhentian Pejabat Lelang Kelas II berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat. Pejabat Lelang Kelas II yang telah diberhentikan tidak dengan hormat tidak dapat diangkat kembali menjadi Pejabat Lelang. Pejabat Lelang Kelas II berwenang melaksanakan lelang atas permohonan Balai Lelang dan Penjual/Pemilik Barang. Pejabat Lelang Kelas II mempunyai tempat kedudukan di kabupaten atau kota dalam wilayah jabatannya. Pejabat Lelang Kelas II hanya dapat mempunyai 1 (satu) kantor. Pejabat Lelang Kelas II mempunyai hak cuti. Pejabat Lelang Kelas II berhak mendapat imbalan jasa berupa Upah Persepsi dalam setiap pelaksanaan lelang yang laku. Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah karena jabatannya (ex officio) menjadi Pengawas Lelang (Superintenden) Pejabat Lelang Kelas II. Direktur Jenderal selaku Pengawas Lelang (Superintenden) melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh Pejabat Lelang Kelas II. Penilaian Kinerja Pejabat Lelang Kelas II oleh Kepala Kantor Wilayah selaku Pengawas Lelang (Superintenden) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Pembebastugasan Pejabat Lelang Kelas II dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

CATATAN: - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Permenkeu RI 119/PMK.07/2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 September 2010.